



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, telah diatur ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi bagi Perusahaan Jasa Konstruksi yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa kewenangan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Izin adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
6. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konstruksi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
8. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.
11. Asosiasi adalah organisasi profesi yang merupakan wadah para pengusaha jasa konstruksi.
12. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau

- b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan / atau keterampilan tertentu dan / atau kefungisian dan / atau keahlian tertentu.

13. Sertifikat adalah :

- a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

14. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut dan /atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan / atau keahlian masing-masing.

16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

17. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi; atau

- b. institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan / atau sertifikat keahlian kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi wewenang pemberian IUJK, persyaratan dan tatacara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan wajib memiliki izin.
- (2) Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- (3) Izin hanya diberikan kepada perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Lampung Timur.

BAB V
WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 5

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menandatangani Izin Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 6

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan /atau
 - d. penutupan izin;

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman (fotokopi) Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan /atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - f. menyerahkan data perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau *company profile*.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;

- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan /atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
- e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
- f. menyerahkan IUJK asli yang masa berlakunya habis;
- g. menyerahkan rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya.

(3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli ;
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus, surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru dan *curriculum vitae* dari pimpinan BUJK baru untuk perubahan data direksi/pengurus ;
 - 2. Surat keterangan domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta perubahan dan surat keterangan domisili BUJK untuk perubahan nama BUJK; dan /atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - 5. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan.

(4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

BAB VI

TATA CARA

Pasal 8

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerima permohonan IUJK untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen dinyatakan lengkap dan diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (4) IUJK yang telah diberikan ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencatumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU).
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 9

- (1) Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam Lampiran I :
 - a. untuk permohonan izin baru;
 - b. untuk permohonan perpanjangan izin ;
 - c. untuk permohonan perubahan data; dan
 - d. untuk permohonan penutupan izin.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Lampiran II untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran III untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
- (3) Pemberian nomor kode izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

- (4) Format Sertifikat IUJK sebagaimana tercantum dalam :
- a. Lampiran VI untuk jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran VII untuk jasa perencana/pengawas konstruksi.

BAB VII

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 10

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terdaftar pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 11

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan

- d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa ; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB X

LAMPUNG

LAPORAN

Pasal 13

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap bulan sekali kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif.
- (3) Format laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 14

Lampiran I sampai dengan Lampiran IX merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di daerahnya.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK di daerahnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
6.	BAG. HUKUM
7.	
8.	

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Oktober 2012


BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Oktober 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,




I WAYAN SUTARJA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

1. Untuk mengganti alamat
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat keterangan domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh desa / kelurahan setempat;
 - c. Formulir permohonan izin yang telah diisi.
2. Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru.
 - c. *Curriculum Vitae* dari pimpinan BUJK baru;
 - d. Formulir permohonan izin yang telah diisi;
 - e. Akta perubahan nama direksi / pengurus.
3. Untuk mengganti nama perusahaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Akta penggantian nama perusahaan;
 - c. Surat keterangan domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh desa / kelurahan setempat;
 - d. Formulir permohonan izin yang telah diisi.
4. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
 - c. Formulir permohonan izin yang telah diisi.
5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga
 - c. Formulir permohonan izin yang telah diisi.


**PENGAMBILAN
SERTIFIKAT**

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak.
3. Formulir permohonan izin yang telah diisi.

**PENGAMBILAN SURAT
KETERANGAN PENUTUPAN IUJK**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2012
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : 20...
 Kepada Yth.
 Lampiran : Bupati Lampung Timur
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Melalui Kepala Kantor Pelayanan
 Jasa Kontruksi (IUJK) Nasional Perizinan Terpadu
 di - Sukadana

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan (bila belum punya - tulis belum punya,manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun pelaksanaan	Nilai paket pekerjaan
	(Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU)			
		(Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha)		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha .
2. Rekaman akta pendirian dan perubahan terakhir.
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.
5. Surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli / terampil dengan Penanggung Jawab BUJK .
6. dst, . . .


Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT.
 Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB. 
2.	ASS. I 
3.	ASS. II 
4.	ASS. III 
5.	BAG. ADM. PEMBANGUNAN 
6.	BAG. HKM 
7.	
8.	

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2012
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

FORM PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI

Nomor : 20
Lampiran :	Kepada Yth.
Perihal :	Bupati Lampung Timur
	Melalui Kepala Kantor Pelayanan
	Perizinan Terpadu
	di -
	Sukadana

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan (bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun pelaksanaan	Nilai paket pekerjaan
	(Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU)			
		(Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha)		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :


1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha .
2. Rekaman akta pendirian dan perubahan terakhir.
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.
5. Surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli / terampil dengan Penanggung Jawab BUJK .
6. dst,

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
 PT.
 Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN


PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2012
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

KOP KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> LOGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR </div>	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR :
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN	
NOMOR SKA/SKT : NAMA : TEMPAT /TGL LAHIR : ALAMAT : NOMOR IUJK : JENIS USAHA :20 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TTD NAMA NIP
TANDA TANGAN PEMEGANG KARTU	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"> FOTO </div>

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. I	<i>[Signature]</i>
3.	ASS. II	<i>[Signature]</i>
4.	ASS. III	<i>[Signature]</i>
5.	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	<i>[Signature]</i>
6.	BAG. HKM	<i>[Signature]</i>
7.		
8.		

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2012
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sebagai berikut :

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional


Digit 2 s.d. 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
 1 = Jasa perencanaan
 2 = Jasa pelaksanaan
 3 = Jasa pengawasan
 4 = Gabungan dari ketiganya




Digit 7 s.d.11 : Untuk nomor urut yang tercatat dikabupaten (masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001).
 Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa.

Digit 12 s.d.17 : Nomor registrasi pada LPJK Daerah .

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Desa / Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (Wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa**)
Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar ***)
Nama Penanggung Jawab -Teknis :
Nomor PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan Tgl :

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu,

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

Catatan :

- *) Dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani Kontrak
- **) Diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencana /Pelaksana /Pengawas
- ***) Coret yang tidak perlu

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Pelaksana Konstruksi

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama paket pekerjaan tertinggi	Tahun pelaksanaan proyek	Nilai pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya Sub Klasifikasi Pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang berdiri maka pada kolom Nama paket pekerjaan tertinggi ditulis Nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan pada Kolom 3.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
6. BAG. HKM	
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Desa / Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (Wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa**)
Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar ***)
Nama Penanggung Jawab -Teknis :
Nomor PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan Tgl :

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu,

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

Catatan :

- *) Dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani Kontrak
- **) Diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencana /Pelaksana /Pengawas
- ***) Coret yang tidak perlu

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Perencana/Pengawas Konstruksi

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama paket pekerjaan tertinggi	Tahun pelaksanaan proyek	Nilai pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2 Klasifikasi Usaha (pilih yang sesuai) yakni a. Arsitektur b. Rekayasa (Engineering) c. Penataan Ruang d. Jasa Konsultasi lainnya	3 Sub Klasifikasi Pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)	4	5	6	7 BUJK yang punya Sub Klasifikasi Pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka kolom Nama paket pekerjaan tertinggi ditulis No. BUJK boleh mengikuti pelepasan sesuai dengan Klasifikasi / Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2. ASS. I	
3. ASS. II	<i>[Signature]</i>
4. ASS. III	
5. BAG. ATM. PEMBANGUNAN	<i>[Signature]</i>
6. BAG. HKM	
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

[Signature]

ERWIN ARAFIN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 43 TAHUN 2012
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawas :

No	Nama pengguna jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan mulai - selesai pekerjaan	Nilai pekerjaan	Status pekerjaan tgl 30 bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
				Bulan ke-1 =%	
				Bulan ke-2 =%	
				Bulan ke-3 =%	
				Bulan ke-4 =%	
				Bulan ke-5 =%	
				Bulan ke-6 =%	
				

.....20.....

Direksi/Pengurus BUJK

(.....)

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	<i>dy</i>
4. ASS. III	
5. BAG. ADM. PEMBANGUNAN	<i>Am</i>
6. BAG. HKM	
7.	
8.	

Catatan :
 - Setiap jenis usaha dibuat sendiri
 - Termasuk proyek swasta (Non APBN)